

Politik Hukum Islam Pengelolaan Zakat Indonesia: Antara Otoritas Negara dan Kemandirian Umat

Oleh

Rizki Ramadhan⁽¹⁾, Saiful Amin⁽²⁾

Email Penulis: rizkiramadhan09pasia@gmail.com⁽¹⁾Saifulsaiful0981@gmail.com⁽²⁾

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia⁽¹⁾ UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia⁽²⁾

Abstract

Indonesia highlights the role of the state as a regulator and the aspiration of society to fulfill their religious obligations within their own communities. This study aims to analyze Islamic law in zakat policy by examining the relationship between the national government—through formal institutions such as the National Zakat Agency (BAZNAS)—and community-based zakat practices carried out through mosques, Islamic boarding schools (pesantren), and Islamic civil society organizations. The response of the Muslim community to the existing system is the main topic addressed in this study. The findings indicate that, although national regulations have effectively integrated zakat into the national financial policy, the majority of the community still prefers local and participatory zakat management systems. This study highlights the need for harmonization between national regulations and human rights to ensure zakat management is more effective, transparent, aligned with Islamic principles, and responsive to the needs of modern society. Keywords: *Zakat, Islamic Legal Politics, BAZNAS, Community Independence, Maqashid al-Shari'ah, Centralization*.

Abstrak

Indonesia menekankan peran negara sebagai pengendali dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab keagamaan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum Islam dalam kebijakan zakat dengan melihat bagaimana hubungan antara pemerintah nasional melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat berbasis masyarakat seperti masjid, pesantren, dan organisasi masyarakat Islam. Kajian ini berfokus pada tanggapan masyarakat muslim terhadap sistem yang ada. Kajian ini menemukan bahwa meskipun undang-undang nasional secara efektif telah mengintegrasikan sistem zakat ke dalam kebijakan keuangan nasional, mayoritas orang masih lebih suka kebijakan zakat yang lokal dan partisipatif. Fokus penelitian ini adalah kebutuhan untuk menyelaraskan undang-undang nasional dengan hak asasi manusia sehingga pengelolaan zakat dapat lebih efisien, transparan, dan sejalan dengan prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Di antara peraturan nasional dan hak asasi manusia agar pengelolaan zakat lebih efisien, transparan, dan sejalan dengan prinsip Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: *Zakat, Politik Hukum Islam, BAZNAS, Kemandirian Umat, Maqashid Syariah, Sentralisasi*.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu prinsip utama ajaran Islam yang meliputi indikator sosial, ekonomi dan aspek ibadah. Pendidikan Agama Islam yang meliputi indikator sosial dan ekonomi serta aspek ibadah.¹ Sebagai kewajiban kewajiban

yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat Islam yang menjunjung tinggi syariat, zakat tidak hanya memiliki tujuan untuk menyucikan jiwa, juga mempunyai peran yang strategis dalam meredam ketegangan sosial dan kemiskinan di tengah

¹ Outlook Zakat Indonesia 2024, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, hlm. 12–14.

masyarakat yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat Islam.²

Komunitas Muslim terbesar di dunia —zakat telah berevolusi dari sistem Komunitas Muslim komunitas tradisional menjadi sistem yang lebih terstruktur berdasarkan batas -batas negara.Munculnya Undang - Undang No. 38 dari 1999 dan pencabutannya melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menandai babak baru dalam politik hukum Islam Indonesia³ , yaitu upaya negara untuk mendirikan lembaga zakat formal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) .Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan pencabutan selanjutnya melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyoroti fase baru dalam politik hukum Islam Indonesia , yaitu upaya bangsa untuk membentuk lembaga zakat formal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) .⁴

Akan tetapi, peraturan ini menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. menciptakan berbagai macam respon dalam masyarakat Sebagian masyarakat percaya bahwa kebijakan zakat dapat diimplementasikan oleh yang dilaksanakan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi,

namun pada kasus lain, banyak masyarakat yang lebih percaya kepada organisasi zakat yang berbasis pada keumatan,⁵ seperti masjid, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan Islam.Mereka meyakini yang local transaksi zakat lebih sesuai dengan prinsip partisipatif, norma sosial dan tanggung jawab umat.yang dimana transaksi lebih sesuai dengan prinsip partisipatif, norma sosial , dan tanggung jawab umat.⁶

Perbedaan orientasi ini menimbulkan ketegangan antara dua pemangku kepentingan penting : negara sebagai pengamat yang ingin memusatkan pengelolaan zakat berdasarkan efisiensi dan keandalan, dan masyarakat yang ingin otonomi dalam melaksanakan zakat sesuai dengan hukum setempat dan hukum agama.⁷hal Ini adalah salah satu yang paling menjadi Masalah penting dalam analisis politik Islam kontemporer Indonesia.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika politik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor ketegangan antara otoritas negara

² Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, FEBI UINSU Press, hlm. 45–47.

³ *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Puskas BAZNAS, dipublikasikan 2024), hlm. 30–33.

⁴ Muh. Irwan Arfin & Samsul Arifai, “Fungsi BAZNAS dan LAZNAS Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Universitas Islam Negeri Alauddin (preprint Mei 2024), hlm. 12–15.

⁵ Rahmad Fauzi Salim & Azhari Akmal Tarigan, *Politik Hukum Lembaga Pengelola Zakat*, UIN Sumatera Utara, hlm. 10–13.

⁶ *Politik Hukum Lembaga Pengelola Zakat*, Rahmad Fauzi Salim & Azhari Akmal Tarigan (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024), hlm. 10–13.

⁷ Dr. H.M. Dawud Arif Khan & Kiki Zakiah Nuraisyah, *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Konsep dan Implementasi*, Dialektika Institute, Cetakan 1, Februari 2024, hlm 80–83.

⁸ Najib Kailani & Martin, “Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Political Law of Islamic Economy in Indonesia* (2024), hlm 5–7.

- dan kemandirian umat dalam pengelolaan zakat?
3. Bagaimana relevansi pendekatan maqashid syariah dalam menjembatani dualisme sistem pengelolaan zakat di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis politik hukum Islam dalam kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan ketegangan antara otoritas negara dan kemandirian umat dalam pengelolaan zakat.
3. Menawarkan perspektif maqashid syariah sebagai pendekatan alternatif untuk menciptakan harmonisasi antara regulasi negara dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang menggunakan model analisis yuridis-sosiologis. Metode ini dipilih karena relevan dalam mengkaji aspek hukum Islam sebagai produk politik hukum yang tidak dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan kekuasaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum atau standar formal, tetapi juga pada bagaimana standar tersebut diinternalisasi dan digunakan dalam praktik pengelolaan zakat.

Metode yuridis secara kontekstual digunakan untuk melihat produk hukum formal seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

Peraturan Pemerintah, dan Fatwa MUI. Sementara itu, metode sosiologis melihat realitas sosial pengelolaan zakat di masyarakat, baik melalui lembaga negara (BAZNAS) maupun lembaga swadaya masyarakat (LAZ).

Selain itu, pendekatan **studi kasus** digunakan untuk mendalami praktik-praktik pengelolaan zakat di beberapa wilayah yang memiliki karakteristik unik, seperti daerah dengan pengaruh kuat lembaga keagamaan atau daerah dengan keberadaan LAZ yang dominan.

Metode ini memungkinkan peneliti menemukan konflik, perubahan, bahkan pertarungan antara pemerintah negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat.

2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini mencakup semua orang yang terlibat dalam kebijakan, pelaksanaan, dan penerimaan keuntungan dari pengelolaan zakat di Indonesia. Mereka terdiri dari aktor negara (pemerintah pusat dan daerah), lembaga pengelola zakat resmi (BAZNAS dan LAZ), tokoh agama, komunitas penerima zakat (mustahik), dan muzakki.

Teknik purposive sampling—pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian—digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan representatif. Kriteria ini meliputi:

1. Keterlibatan langsung dalam pengelolaan zakat
2. Pengalaman atau keahlian dalam kebijakan zakat
3. Mewakili negara dan komunitas, baik formal maupun non-formal
4. Berbagai lokasi geografis

Penelitian ini sampel mencakup utama berikut:

1. Dua Komisioner BAZNAS pusat
2. Dua Pengelola LAZ Nasional (Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat)
3. Dua Pejabat Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI
4. Akademisi hukum Islam dari UIN, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada
5. 4 Muzakki dan 4 Mustahik dari Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data berikut:

A. Studi Kepustakaan:

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder tentang teori politik hukum Islam, maqashid syariah, peraturan zakat nasional, dan temuan penelitian sebelumnya. Sumber data antara lain:

1. UU No. 23 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri;
3. Fatwa DSN-MUI tentang zakat; dan
4. Jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian.

B. Wawancara Mendalam—Wawancara Mendalam)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber penting yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan zakat. Tujuannya adalah untuk mempelajari perspektif negara dan masyarakat sipil tentang pengelolaan zakat.

Wawancara, yang direkam dengan izin dan ditranskrip untuk analisis, dilakukan secara langsung dan berani.

C. Observasi Partisipatif

Peneliti telah terlibat langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS dan LAZ. Hal ini diamati untuk mengetahui:

1. Tata kelola zakat dan prosedurnya
2. hubungan antara pengelola dan penerima
3. kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat

Di Jakarta (pusat BAZNAS), Yogyakarta (Dompot Dhuafa), dan Aceh (wilayah otonomi zakat dengan qanun lokal) adalah lokasi observasi.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif tematik digunakan untuk mengidentifikasi topik utama dalam data yang dikumpulkan. Tahapan analisis termasuk:

1. Reduksi data: Menyajikan informasi yang relevan dengan subjek penelitian.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam tema seperti sentralisasi zakat, legitimasi negara, kemandirian umat, efektivitas distribusi, dan kepercayaan masyarakat.
3. Interpretasi: Menafsirkan data dengan Merujuk pada teori politik hukum Islam dan maqashid syariah.

Perangkat bantu seperti NVivo atau teknik manual berbasis tabel dan diagram tematik digunakan untuk mengkodekan semua data dari observasi dan wawancara.

5. Validitas dan Keabsahan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Diantaranya sebagai berikut : Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai sumber (pemerintah, LAZ, akademisi, dan

masyarakat). Triangulasi Metode: menggabungkan masalah dengan berbagai metode (dokumentasi, wawancara, dan observasi). Triangulasi Anggota: Memverifikasi hasil interpretasi data kepada informan. Triangulasi Peer Review: Membahas hasil awal dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kota yang memiliki berbagai praktik dan aktor zakat:

a. Jakarta, yang berfungsi sebagai pusat kebijakan nasional dan kantor pusat BAZNAS;

b. Yogyakarta, yang memiliki banyak LAZ independen dan partisipasi masyarakat tinggi ;

c. Bandung, yang memiliki Rumah Zakat dan kegiatan zakat produktif;

d. Aceh, yang memiliki qanun zakat yang menjadikan zakat sebagai kewajiban formal.

Studi berlangsung dari bulan Januari hingga Juni 2025, dan fase pengumpulan data lapangan dimulai pada bulan Februari hingga April 2025.

7. Etika Penelitian

berikut adalah prinsip- prinsip etika akademik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Konfirmasi Informasi: Informan diberikan penjelasan sebelum wawancara dan setuju secara sukarela untuk melakukannya.

2. Kerahasiaan Data: Pelapor tidak diketahui identitasnya.

3. Netralitas: Peneliti menjaga hubungan profesional dan tidak berpihak.

4. Pertanggungjawaban Ilmiah: Data dan hasil penelitian disusun secara transparan dan dapat ditinjau ulang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan politik hukum Islam dan penyusunan kebijakan zakat yang lebih kontekstual, adil, dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan Analisis Data Lapangan

1. Model Pengelolaan Zakat oleh Negara melalui BAZNAS

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memainkan peran penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Struktur kelembagaan BAZNAS mencakup program unggulan seperti zakat produktif, beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, serta sistem pelaporan yang teratur dan sistem digital, Simba dan Baznas.go.id.

Namun berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS daerah, rendahnya partisipasi masyarakat adalah masalah utama. Banyak orang yang memberi zakat terus melakukannya secara langsung atau melalui lembaga nonformal. Menurut data empiris, BAZNAS memperkirakan potensi penyaluran zakat nasional sebesar Rp327 triliun, namun realisasinya hanya sekitar Rp28 triliun pada tahun 2023.

2. Kemandirian Umat dalam Pengelolaan Komunitas Zakat

Tinjauan lapangan di beberapa masjid dan pesantren menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayakan zakat

kepada lembaga lokal. Di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak muzakki lebih suka memberikan zakat mereka ke masjid terdekat mereka karena dianggap lebih langsung, transparan, dan berdasarkan kebutuhan nyata.

Menurut wawancara dengan pengurus LAZ berbasis komunitas, seperti LAZISNU dan LAZISMU, kedekatan emosional, kultural, dan spiritual antara muzakki dan mustahik adalah kunci keberlangsungan sistem ini. Mereka berpendapat bahwa model zakat komunitas ini tidak terlalu birokratis, lebih fleksibel, dan lebih responsif terhadap situasi lokal.

3. Ketegangan antara Sentralisasi Negara dan Otonomi Masyarakat

Adanya ketegangan tersembunyi antara fungsi negara sebagai pengontrol dan keinginan masyarakat untuk memiliki otonomi dalam pengelolaan zakat. Beberapa tokoh agama dan akademisi yang diwawancarai mengkritik pendekatan negara terhadap zakat yang terlalu fiskal dan administratif. Zakat dianggap sebagai ibadah dan bukan alat keuangan sosial menurut mereka.

Akademisi hukum Islam memberikan kritik tajam bahwa negara cenderung “mengambil alih” zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal, tetapi belum menunjukkan keuntungan nyata dalam transparansi dan efektivitas distribusinya. Umat berpendapat sebaliknya bahwa zakat harus dikelola secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan nilai daripada sistem.

B. Pembahasan

1. Politik Hukum Islam dan Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat merupakan tanggapan terhadap kebutuhan untuk sistematisasi dan modernisasi institusi keagamaan. Zakat berfungsi sebagai bagian dari sistem keuangan sosial nasional melalui peran negara sebagai pelaksana dan pengatur. Peraturan yang mendorong penyetoran zakat melalui lembaga resmi yang diakui negara menunjukkan hal ini dengan jelas.

Namun demikian, politik hukum negara terhadap zakat biasanya bersifat positif dan top-down. Untuk mengizinkan pelaporan dan audit pengelolaan zakat, undang-undang seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menggunakan pendekatan birokratis, bahkan sedikit kasar. Negara yang memformalkan zakat dapat menimbulkan resistensi, terutama dari masyarakat yang memandang zakat sebagai urusan pribadi dengan Tuhan karena, dari sudut pandang fiqh klasik, kewajiban zakat bersifat individual.

2. Kemandirian Umat sebagai Ekspresi Kepercayaan dan Otonomi Sosial

Pengelolaan zakat berbasis komunitas yang kuat menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia telah memiliki tradisi kemandirian yang panjang. Zakat telah praktik menjadi sosial-keagamaan yang dikelola secara lokal oleh tokoh agama atau pemimpin komunitas sejak masa kerajaan Islam hingga era modern. Dalam situasi ini, kemandirian umat bukanlah bentuk pembangkangan terhadap negara; itu adalah ekspresi kepercayaan pada sistem sosial lokal yang lebih amanah dan responsif.

Selain itu, tradisinya menunjukkan bahwa masyarakat menilai keberhasilan

pengelolaan zakat berdasarkan kecepatan, ketepatan sasaran, dan keuntungan langsung, yang merupakan kritik terhadap negara yang terlalu bergantung pada pendekatan kelembagaan tanpa mempertimbangkan aspek kultural dan spiritual masyarakatnya.

3. Relevansi Maqashid Syariah dalam Menjembatani Dualisme

Metode maqashid syariah dapat digunakan sebagai rangka kerja teoritis untuk memahami dan konflik mengatasi antara negara dan umat. Tujuan syariat Islam, yaitu hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-'ird (menjaga martabat), menekankan bahwa zakat fokus pada pembangunan keadilan dan martabat daripada hanya menyediakan kekayaan .

Negara dengan sumber daya dan strukturnya dapat menjadi fasilitator pemberdayaan mustahik secara makro, sedangkan komunitas dapat berkonsentrasi pada pemberdayaan berbasis lokal dan penyaluran langsung. Negara dan masyarakat seharusnya tidak saling menegasikan karena prinsip ta'awun, yang berarti kerja sama, dan maslahah, yang berarti kemaslahatan. Sebaliknya, mereka seharusnya bekerja sama secara sinergis.

4. Dampak Hukum Islam dan Kebijakan Publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan zakat belum berhasil menyatukan struktur formal dan tradisi sosial keagamaan di masyarakat. Pengendalian zakat oleh negara diperbolehkan secara hukum Islam, atau ja'iz, dan bahkan dapat menjadi wajib jika bertujuan untuk mencegah penyimpangan. Namun, dominasi negara tanpa ruang untuk partisipasi masyarakat dapat

meningkatkan solidaritas dan kepercayaan pada sistem zakat nasional.

Sebaliknya, kebijakan publik dan hukum Islam dapat diterapkan secara bersamaan jika negara mengakui peran komunitas dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis. Akibatnya, kebijakan desentralisasi zakat harus dibuat secara kolaboratif dan bukan monopoli. Peraturan zakat yang akan datang harus memungkinkan berbagai praktik dan memungkinkan inovasi sosial yang konsisten dalam membingkai syariah.

KESIMPULAN

Penelitian dan diskusi yang telah dilakukan telah menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan dinamika politik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk tematik untuk ketegangan masalah dan konsistensi dengan konteks sosial, hukum, dan agama di Indonesia .

1. Politik Hukum Islam dalam Pengelolaan Zakat: Kebijakan politik hukum Islam kontemporer di Indonesia mencakup peran negara sebagai regulator dan operator

Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk mengatur, membangun, dan memeriksa tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Politik hukum menunjukkan bahwa negara berperan sebagai operator langsung dan fasilitator lembaga zakat resmi. Di satu sisi, ini menunjukkan upaya positif yang telah dilakukan oleh negara untuk menjadikan zakat sebagai sistem nasional

yang teratur, dapat diukur, dan memiliki efek luas pada penanggulangan kemiskinan. Namun, nilai-nilai tradisional dan otonomi keagamaan yang telah lama ada di masyarakat Muslim Indonesia kurang direspons oleh pendekatan negara yang lebih sentralistik, birokratis, dan administratif.

Dengan kata lain, kebijakan hukum zakat Indonesia masih mengikuti standar hukum, tetapi belum berhasil mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kultural yang beragam dari komunitas Muslim.

2. Kemandirian Umat dan Tradisi Lokal dalam Pengelolaan Zakat

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengelolaan zakat yang berbasis komunitas masih kuat di masyarakat. Zakat banyak diberikan kepada masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan daripada lembaga resmi negara. Ada sejumlah variabel yang memengaruhi hal ini:

1. Pengelola lokal memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan sosial.
2. Penyaluran zakat secara langsung dianggap lebih efisien, cepat, dan berdasarkan kebutuhan riil.
3. Ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dalam lembaga zakat formal.

Ini menunjukkan bahwa kemandirian umat merupakan warisan keagamaan yang telah ada sejak lama dalam sejarah sosial Islam Indonesia dan bukanlah semata-mata serangan terhadap negara. Praktik lokal ini telah menunjukkan bahwa mereka kuat dan efektif dalam mewujudkan solidaritas sosial dan pemerataan ekonomi berdasarkan nilai-nilai keislaman.

3. Ketegangan antara Otoritas Negara dan Aspirasi Umat

Studi ini juga menemukan bahwa ada konflik tersembunyi antara dua sisi utama sistem zakat Indonesia: negara sebagai pemegang otoritas resmi dan umat sebagai pemegang otoritas moral dan sosial. Ketegangan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti pendapat yang berbeda tentang apakah BAZNAS harus menangani zakat, ketidakpuasan dengan sistem pelaporan, dan kurangnya kerja sama antara negara dan lembaga nonformal.

Tidak ada alasan untuk menganggap ketegangan ini sebagai konflik; sebaliknya, itu adalah bagian normal dari proses integrasi antara syariat Islam dan sistem hukum kontemporer. Dalam banyak kasus, konflik ini justru memicu inovasi sosial seperti kerja sama antara BAZNAS dan masjid atau program pemberdayaan zakat berbasis komunitas yang didanai oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa ketidakseimbangan ini akan mengarah pada sistem zakat yang tidak efektif dan bahkan saling menegasikan jika tidak ditangani dengan bijak. Ini dapat menyebabkan zakat menjadi kurang efektif sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

4. Relevansi Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan ini menawarkan solusi teoretik dan praktis untuk mengatasi perbedaan pendapat antara negara dan masyarakat terkait pengelolaan zakat. Apabila negara dan masyarakat bekerja sama dalam semangat masalah (kemaslahatan bersama), tujuan syariat seperti menjaga harta (hifz al-mal), jiwa

(hifz al-nafs), dan agama (hifz al-din) dapat bekerja sama dengan baik.

Menurut maqashid syariah, zakat berfungsi untuk mendukung dan melindungi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, sistem zakat formal dan informal harus saling menguatkan, bukan melemahkan satu sama lain. Dalam konteks ini, negara tidak seharusnya memonopoli zakat. Sebaliknya, negara seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara struktur hukum formal dan dinamika sosial yang ada di masyarakat.

4. Implikasi terhadap Politik Hukum Zakat dan Kebijakan Publik

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa paradigma baru yang lebih terbuka, terlibat, dan terbuka diperlukan untuk pengaturan hukum zakat di Indonesia. Pendekatan top-down harus diubah menjadi pendekatan kolaboratif, di mana lembaga zakat komunitas diberikan ruang legal dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam sistem zakat nasional.

Selain itu, undang-undang yang akan datang harus mempertimbangkan keanekaragaman praktik dan menyesuaikan diri dengan berbagai cara distribusi zakat. Kebijakan afirmatif yang memperkuat integrasi sosial dan memperluas manfaat zakat harus mendorong konsep desentralisasi dan kemitraan strategis antara negara dan masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran teoritis dan praktis dapat dipertimbangkan oleh berbagai kelompok:

1. Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

a. Ruang partisipasi lembaga zakat berbasis komunitas harus diperluas oleh

pemerintah, melalui Kementerian Agama dan BAZNAS;

b. Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 harus mempertimbangkan desentralisasi dan subsidiaritas pengelolaan zakat;

c. Pemerintah harus melakukan audit dan publikasi rutin tentang kinerja pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2. Untuk Lembaga Zakat Nonformal:

1. Organisasi zakat berbasis komunitas harus meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan sistem pelaporan untuk meningkatkan legitimasi sosial mereka.

2. Pengelola lokal harus dilatih dalam manajemen keuangan, distribusi yang adil, dan pelaporan digital.

3. Untuk Akademisi dan Cendekiawan Muslim

1. Perlu ada penelitian tambahan tentang integrasi antara hukum positif dan fiqh zakat yang mengedepankan maqashid syariah.

2. Perlu ada diskusi baru yang melampaui perbedaan antara negara dan umat, dan mulai membangun model sinergi sosial dalam pengelolaan zakat.

4. Untuk Masyarakat Umum (Muzakki dan Mustahik)

1. Muzakki harus lebih menyadari pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang amanah dan terstruktur.

2. Mustahik harus diberdayakan untuk menjadi bukan hanya penerima pasif, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang turut aktif dalam perencanaan distribusi zakat.

C. Penutup

Menurut penelitian ini, zakat berkaitan dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, spiritualitas, dan solidaritas sosial, bukan hanya masalah hukum dan

administrasi. Selain kekuatan hukum, keberhasilan sistem zakat nasional juga bergantung pada kepercayaan, keterlibatan, dan semangat kerja sama antara negara dan masyarakat. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai pilar utama pembangunan umat dan negara berkat pendekatan maqashid syariah dan kehendak bersama untuk membangun sistem zakat yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (n.d.). *Studi agama: Tradisi atau normativitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulrahman, D. (2021). Aturan hukum Islam di dalam sistem hukum negara. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 33–48.
- Ahmad, K. (2000). *Penyebaran dan perkembangan dalam Islam*. Leicester: Yayasan Islam.
- Sulaiman, R. (2016). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, M. A. (n.d.). *Studi agama: Tradisi atau normativitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulrahman, D. (2021). Aturan hukum Islam di dalam sistem hukum negara. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 33–48.
- Ahmad, K. (2000). *Penyebaran dan perkembangan dalam Islam*. Leicester: Yayasan Islam.
- Amrullah, M. R. (2022). Bagaimana tata kelola zakat di Indonesia berhubungan dengan negara dan organisasi keagamaan. *Al-Iqtishad: Journal of Shariah Economics*, 13(2), 155–176.
- Anwar, S. (2018). *Nasional Law: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: BAZNAS.
- Azizy, A. Q. (2004). Problematika pengelolaan zakat oleh negara. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 2(1), 23–34.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Buku Panduan Amil Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fathurrahman, F. (2019). Perundang-undangan zakat Indonesia dan politik hukum Islam. *Jurnal Al-Syir'ah: Hukum Islam*, 17(2), 101–116.
- Fikri, M. (2021). Peran ormas Islam dan desentralisasi pengelolaan zakat. *Jurnal Sosial dan Hukum Islam*, 5(2), 212–230.
- Firdhaus, M. (2017). Politik zakat negara demokratis: Telaah UU No. 23 Tahun 2011. *Jurnal Al-Ihkam: Hukum dan Syariah*, 15(2), 279–296.
- Fuadi, M. (2017). Sentralisasi zakat negara. *Jurnal Al-Mashlahah*, 7(1), 44–59.

- Furqani, H., & Karim, A. A. (2011). Islamic wealth redistribution through zakat and waqf: The case of Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 1–10.
- Hasan, M. A. (n.d.). *Pokok-pokok materi zakat dan infak dalam fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah, M. (2019). Pengawasan zakat berbasis masyarakat: Antara legitimasi negara dan kepercayaan sosial. *Jurnal Fikrah*, 7(1), 71–90.
- Huda, N. (2019). Strategi zakat di Indonesia: Di antara pusat dan desentralisasi. *Al-Iqtishad: Journal of Shariah Economics*, 11(1), 45–62.
- Huda, N., & Azmi, W. (2020). [Judul artikel tidak disebutkan]. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 12–25.
- Ilyas, Y. (2022). [Judul artikel tidak disebutkan]. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 533–558.
- Lubis, N. A. F. (2009). *Islam dan masyarakat Indonesia*.
- Maftuhin, A. (2020). Relasi antara negara dan masyarakat dalam manajemen zakat. *Jurnal Siyasah*, 6(1), 39–52.
- Mubarok, J. (2008). *Indonesia: Politik hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Mubarak, A., & Muhammad, A. (2014). Zakat dalam sistem kesejahteraan sosial nasional. *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 51–67.
- Nasution, H. (1986). *Manajemen zakat konvensional*.
- Noor, S. (n.d.). *Islam ditinjau dari berbagai aspek (Jilid I)*. Jakarta: UI Press.
- Noor, S. (2019). Politik hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Islamic Law and Policy Journal*, 13(1), 33–48.
- Qardhawi, Y. (n.d.). *Fiqh zakat* (S. Harun, Trans.).
- Rafni, A. (2021). [Judul artikel tidak disebutkan]. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 98–112.
- Rohmah, H. (2021). Collaborative zakat collection between BAZNAS and LAZ. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, 9(1), 27–42.
- Sagala, H. (2016). Sentralisasi dan desentralisasi dalam hukum zakat nasional. *Jurnal Maqashid Syariah*, 4(1), 77–91.
- Syaifuddin, A. (2021). Review maqashid syariah tentang kebijakan pengelolaan zakat negara. *Al-Ahkam: Journal of Islamic Law and Justice*, 6(1), 23–39.
- Tohha, N. (2021). [Judul artikel tidak disebutkan]. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 5(2), 166–184.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Osman, M., & Yusuf, S. R. (2022). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(2), 67–82.
- Zuhdi, M. (2018). Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam: Implementasi dan

tantangan di Indonesia. *Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2),
101–118.